



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Jalan Raya Ranuyoso No. 80 Telp/Fax. (0334) 441306
RANUYOSO – 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO NOMOR : 188.45/017/427.100/2024

T E N T A N G

PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN RANUYOSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranuyoso tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ranuyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ranuyoso.
- KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut:
1. Jam Pelayanan Administrasi :
 - a. Hari Senin-Kamis Pukul 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 14.30 WIB
- Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB

- KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum “KEDUA” wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kecamatan Ranuyoso dan sebagai Acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranuyoso

Pada tanggal : 29 Januari 2024



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009